



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PNBbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdullah Bin Usup;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/ 19 Agustus 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Banjar Masin Kec Baradatu Kab
Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdulah Bin Usup ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Perpanjangan penahanan Terdakwa Abdulah Bin Usup ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;

Terdakwa Abdulllah Bin usup ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris SH. Advokat atau Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor. 113/Pid.Sus/2019/PN.Bbu tertanggal 17 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin USUP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin USUP** bersalah melakukan Tindak Pidana **"penyalahgunaan Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidi Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH Bin USUP** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
dirampas untuk dimusnahkan.);
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin USUP pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat Kp. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan menerima informasi mengenai tindak pidana Narkotika di tempat kejadian selanjutnya anggota Polisi Polres Way Kanan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tersebut, setelah sampai dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat dicek pada bagian kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu.

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0086 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Miftahul Faozi, S.Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih seberat 0,04228 (nol koma nol empat dua dua delapan) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin USUP pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat Kp. Tih Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan menerima informasi mengenai tindak pidana Narkotika di tempat kejadian selanjutnya anggota Polisi Polres Way Kanan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat dicek pada bagian kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu.

Bahwa barang bukti Narkotika shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan alat hisap/bong. Terdakwa menggunakan Narkotika shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0086 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Miftahul Faozi, S.Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih seberat 0,04228 (nol koma nol

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat dua dua delapan) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 808-29.B/HP/III/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marwan Bin Yasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari pada Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib yang beralamat di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Bripka M. Faisol, Rudi Lesmana, Oto Kurniawan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didepan rumah ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut miliknya;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut ditemukan didalam kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa dibagian sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang merokok menggunakan alat hisap/bong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu pada hari pada Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib yang beralamat di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Bripta Marman, Rudi Lesmana, Oto Kurniawan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didepan rumah ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemuka barang berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa barang tersebut ditemukan didalam kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa dibagian sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang merokok menggunakan alat hisap/bong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa:

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0086 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Miftahul Faozi, S.Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih seberat 0,04228 (nol koma nol empat dua dua delapan) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 808-29.B/HP/III/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abdullah Bin Usup** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib yang beralamat di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Way Kanan karena permasalahan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa hanya terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat digelegah pada bagian kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari membeli pada saudara Jamil alias Pak Lek;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali dan membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan membawa narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai dan konsumsi sendiri;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasakan tubuh terdakwa menjadi lebih, segar, berkeringat dan tidak mengantuk dan tidak merasa lapar;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang merokok menggunakan alat hisap/bong;
- Bahwa pada saat dilakukan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 766-22.B/HP/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib yang beralamat di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Way Kanan karena permasalahan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa hanya terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat digeledah pada bagian kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari membeli pada saudara Jamil alias Pak Lek;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali dan membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan membawa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai dan konsumsi sendiri;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasakan tubuh terdakwa menjadi lebih, segar, berkeringat dan tidak mengantuk dan tidak merasa lapar;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang merokok menggunakan alat hisap/bong;
- Bahwa pada saat dilakukan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 766-22.B/HP/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidiar, dakwaan lebih subsidiar dan dakwaan lebih-lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan;

Ad. 1- Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Abdullah Bin Usup** sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Abdullah Bin Usup** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “*memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I**, dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti pada diri terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama **Abdullah Bin Usup**, dimana identitasTerdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh anggota Polri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Abdullah Bin Usup berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib yang beralamat di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdullah Bin Usup, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika jenis Shabu, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 766-22.B/HP/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan shabu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan 1**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0086 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Miftahul Faozi, S.Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih seberat 0,04228 (nol koma nol empat dua dua delapan) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 808-29.B/HP/III/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi ;

Ad. 2- Unsur “Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib yang beralamat di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan menerima informasi mengenai tindak pidana Narkotika di tempat kejadian selanjutnya anggota Polisi Polres Way Kanan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat digeledah pada bagian kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu.

Bahwa barang bukti Narkotika shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan alat hisap/bong. Terdakwa menggunakan Narkotika shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0086 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Miftahul Faozi, S.Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih seberat 0,04228 (nol koma nol empat dua dua delapan) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 808-29.B/HP/III/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan penuntut umum tersebut telah memenuhi ketiga kriteria nilai keadilan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu; oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Bin Usup tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Usup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Bin Usup oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu;

Supaya dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2019, oleh kami Idi Il Amin.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma, SH.,MH, dan Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Brahmantya Budi.S.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Robinsius Asido p. Nainggolan.,S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi.S.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)